

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH MENGENAI AKAD IJARAH
TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG DI KOTA PALOPO**
(Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH MENGENAI AKAD IJARAH
TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG DI KOTA PALOPO**

(Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herapil
NIM : 17 0303 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Herapil

Herapil
17 0303 0027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko az-Zahrah Pengrajin Buket Uang)" yang ditulis oleh Haerapil, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0027, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jumat, 10 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
NIP 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى آلِهِ وَارْحَمِهِمْ.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-nya, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)*” dapat disusun tanpa banyak mengalami hambatan dan rintangan yang berarti.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju kejalan terang yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi srata satu (I) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, *Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Nurmiati*

yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol M., Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, dan juga pembimbing I yang selama ini telah banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan II, Dr. Abdain S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati,M.Ag.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Sekretaris Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
4. Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, koreksian dan masukan serta motivasi sehingga s kripsi ini dapat terselesaikan.


5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku penguji I dan II yang telah memberikan pertanyaan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Stafnya dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk membaca dan banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan buku- buku literatur serta melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Ibu Nasra Wati pemilik toko buket uang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada konsumen toko Az-Zahra buket Uang yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membantu memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman sesama mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 17 atas kebersamaanya selama kuliah di Kampus tercinta IAIN Palopo, suka duka yang suda dilalui, suport satu sama lain selama kuliah, saling suport dalam proses pengajuan judul skripsi sampai pada tahap penyelesaian studi yang saling membantu dalam segala hal.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun teknik penyusunannya, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt, selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

Palopo, 03 Januari 2023
Penulis.

HAERAPIL
17 0303 0027



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di

			bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قَاتَلَ : *qāṭala*
يَمُوتُ

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā'* *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), da-ʿm transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīn.....</i>	<i>bilah...</i>

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fthi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori	10
1. Fiqhi Muamalah	10
2. Ijarah	14
3. Jual Beli	20
4. Tinjauan Tentang Buket Uang.....	33
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data Penelitian.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran 63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Qs An-Nisa/29	2
Kutipan Ayat 2 Qs an-Nahal/8 9	11
Kutipan Ayat 3 Qs At-Talaq/6	16
Kutipan Ayat Al-Mutaffifin/2	57



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang larangan Jual Beli Barang Sesama Jenis.....	2
Hadis 2 Tentang Upah.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 1.2 Buket Uang Toko Az-zahra.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Peneliti

Lampiran 2 Hasil Wawancara Peneliti

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi


Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Nota Dinas Penguji

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Haerapil, 2023. “Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)”. skripsi Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Anita Marwing dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yaitu, (1) Untuk mengetahui praktik akad ijarah mengenai jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo dan (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik akad ijarah terhadap jual beli buket uang di Toko Az-zahra Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian analisis yang diperoleh dari penelitian yaitu (1) Bahwa praktik akad ijarah mengenai jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo yaitu *Pertama*, dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu baik secara langsung maupun secara online dimana konsumen membawa uang yang akan di buat buket dan menentukan bentuk buket, warna dan ingin menggunakan bunga atau tidak, pembayaran bisa dilakukan diawal maupun di akhir pekerjaan ketika memesan produknya. *Kedua*, apabila buket uang tersebut sudah jadi, penjual menghubungi konsumen untuk mengambil sendiri karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut dibawa kabur dengan orang yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, praktek akad ijarah buket uang yang terjadi di Toko Az-Zahra tersebut sah, karena upah jasa buket uang ini didapatkan dari upah merangkai uang konsumen menjadi buket yang menarik. (2) Pandangan hukum Islam mengenai praktik akad ijarah terhadap jual beli buket uang di Toko Az-zahra Kota Palopo yaitu Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, praktik jual beli memang melarang adanya jual beli benda yang sama kecuali sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka seharusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang dalam praktik ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang sebagai pembayaran atas hasil kreatifitas yang dibuat oleh penjual dalam hal ini adalah pemilik toko bunga.

Kata Kunci: Praktik Akad Ijarah Jual Beli, Buket Uang

ABSTRACT

Haerapil, 2023. "Fiqhi Muamalah's Review of the Ijarah Agreement Against Buying and Selling Bouquets of Money in Palopo City (Case Study of Az-Zahra Shop of Money Bouquet Craftsmen)". thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute Guided by Anita Marwing and Mukhtaram Ayyubi.

This thesis is backgrounded by a problem, namely, (1) To know the practice of ijarah contracts regarding buying and selling bouquets of money in the Az-zahra store of Palopo City and (2) To know the views of Islamic law regarding the practice of ijarah contracts on buying and selling bouquets of money at the Az-zahra Shop in Palopo City. This research uses qualitative research with a sociological approach. Data collection techniques are obtained through the results of observation, interviews, and documentation. By using data analysis techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. There are two data sources used by researchers, namely primary data and secondary data. The results of the analytical research obtained from the study are (1) That the practice of ijarah agreement regarding buying and selling bouquets of money at the Az-zahra store in Palopo City, namely *First*, in practice is carried out by ordering products in advance either directly or online where consumers bring the money to be made a bouquet and determine the shape of the bouquet, color and want to use flowers or not, Payment can be made at the beginning or at the end of work when ordering the product. *Second*, if the bouquet of money is finished, the seller contacts the consumer to pick it up himself because the seller does not want to take the risk if the item is taken away with an irresponsible person. *Third*, the practice of money bouquet ijarah contract that occurs at the Az-Zahra Store is legal, because the wages of this money bouquet service are obtained from the wages of stringing consumers' money into an attractive bouquet. (2) According to Islamic law regarding the practice of ijarah contracts for buying and selling bouquets of money at the Az-zahra Shop in Palopo City, namely The practice of buying and selling same-sex is a form of tranksaksi that not only sells objects with objects, but sells creativity from makers so that they can form objects that are usually special to be used as gifts, the practice of buying and selling does prohibit the sale and purchase of the same objects except the same dose, just as the object sold is gold, the amount of gold received should be the same amount, as well as silver and even wheat, but buying and selling which in this practice does not violate Islamic law at all due to the intervention of the seller who makes a collection of money into a beautiful and good gift, so that the excess money that is covered by The consumer is actually not disproportionate money, but rather money as payment for the results of creativity made by the seller in this case the owner of the flower shop.

Keywords: Practice of Buying and Selling Ijarah Contract, Bouquet of Money

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bermuamalah, dimana Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam namun haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perpanjian untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela dan diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat nilainya, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara.¹

Jual beli itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya yang telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan Batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkungannya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69

memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah an-Niisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Said Al-Khudriy bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (روه مسلم)

Artinya:

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Muchaeroni)

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”³

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam sampai ada rukun dan syarat dan dalil yang memperbolehkan. Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dipat dikatakan tidak sah. Dalam Islam jual beli barang yang jenisnya sama adalah dilarang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis diatas seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali dalam takaran dan jumlah yang sama. Jika terjadi jual beli barang yang sesama jenisnya namun penjual hanya membuatkan pesanan dari pembeli saja, maka pembeli hanya memberikan uang jasanya saja yang disebut dengan upah kepada penjual.

Dalam masalah ini terjadi barang sesama jenis dimana uang dengan uang dalam bentuk buket uang yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah dimana Toko Az-Zahra menerima pesanan dari pembeli dan membuatkan pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli. Dengan demikian pembeli hanya terima beres saja dari Toko Az-Zahra dan menerima upah dari pembeli sebagai bentuk upah jasa karna telah membuatkan pesannya. Namun dalam pemberian upah buket uang kepada penjual ini, pembeli memberika upah melebihi dengan uang yang akan dijadikan karangan buket tersebut.

³Abu Zakariya Yahya bin Shrf al-nawawi, Syarah Syahih Muslim, Juz 11 (Kairo Maktabah Taufiqiyah, 2008), 8.

Dengan adanya transaksi jual beli buket uang pada Az-zahra Bouquet yang menjadi objek dari jual beli tersebut yaitu uang dengan uang, tetapi jumlahnya tidak sama dan ada penambahan sebagian atas sebagiannya serta uang jasa yang begitu besar. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai jual beli buket uang, apakah kelebihan uangnya hanya sebagai upah jasa dalam pembuatan buket uang tersebut atau justru diberi kelebihan yang mengandung riba.

Dari hasil pemaparan di atas mengenai Jual beli Buket di Jalan Jendral Sudirman Kota Palopo tersebut sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut supaya adanya kejelasan hukum Islam mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul *“Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai akad ijarah terhadap jual beli Buket Uang di kota palopo (Studi Kasus Toko Az-zahra pengrajin buket uang)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan pokok-pokok rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad ijarah mengenai jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik akad ijarah terhadap jual beli buket uang di Toko Az-zahra Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik akad ijarah Mengenai jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik akad ijarah terhadap jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai referensi dan bahan pembandingan peneliti antara pelajaran yang didapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang berada di lapangan.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan serta menambahkan pengetahuan tentang akad ijarah jual beli buket uang menurut hukum Islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat

Mengharapkan kegiatan penelitian ini dapat memberikan ajaran umum tentang akad ijarah jual beli buket uang yang beredar di masyarakat dan diharapkan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang buket uang yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.
 - b. Bagi lembaga-lembaga yang terkait.

Kegiatan penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangsi yang penting bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi dan data-data tentang akad ijarah jual beli buket uang sebagai bahan tambahan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Merupakan penelitian yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini dan dimanfaatkan untuk memperlihatkan keaslian maka penelitian tidak melakukan penjiplakan dari penelitian terdahulu. Untuk itu, peneliti secara ringkas akan memaparkan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti.

1. Penelitian Debby Octariani, dengan judul skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)*” pada tahun 2019. Tempat penelitian dilakukan di Akun Instagram @projectka sebagai penjual yang terletak di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil Pertama, praktik Ijarah buket uang pada akun instagram @projectka dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan diawal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila buket uang tersebut sudah jadi, penjual menyerankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut diambil dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktek akad Ijarah buket uang yang terjadi @projectka tidak sah, karena upah jasa buket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat dari uang yang akan dibuat buket. Maka pembelian upa penjual

tidak boleh melebihi jumlah uang yang dijadikan buket.dan harus adanya ijab dan qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan.⁴ Dalam penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian penulis dimana tujuan penelitiannya sama-sama tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah buket uang. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Octariani yaitu terletak pada fokus permasalahannya dimana penulis berfokus pada akad ijarah jual beli buket uang sedangkan penelitian Debby Octariani berfokus pada masalah akad Ijarah buket uang. Kemudian objek penelitian penulis dengan Debby Octariani juga berbeda, penulis mengambil objek di Kota Palopo sedangkan Debby Octaria di kota Bandar Lampung.

2. Penelitian Lilik Rohmawati, dengan skripsi tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”* Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian Lilik Rohmawati yaitu Pertama, jual beli uang unik ini diperbolehkan dalam pandangan Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititik beratkan pada keunikan dari nomor seri dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, jual beli uang unik ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam ketika uang yang dikoleksi tersebut diperjual belika kembali karen tujuannya bukan untuk investasi. Ketiga, jual beli uang unik ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-

⁴ Debby Octariani, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka”*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

untungan), karena nilai jual tidak dititik beratkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang tersebut untuk tujuan investasi sehingga masih belum pasti pembeli itu mendapatkan keuntungan atau kerugian di kemudian hari apabila dijual kembali.⁵ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buket. sedangkan perbedaan penelitian Lilik dengan penelitian penulis ialah terletak pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli namun jual beli uang unik dan bagaimana nilai tukar uang tersebut saat diperjual belikan. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai jual beli uang yang telah di kreasikan menjadi buket.

3. Penelitian Rizki Putra Widodo, dengan skripsi tentang “*Praktik Transaksi Buket Uang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kota Bengkulu)*”. Pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Field Research (Penelitian Lapangan). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) praktik transaksi buket uang di kota Bengkulu dari awal proses pemesanan buket uang memiliki dua cara, dengan memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung yang mana hanya hal ini tidak bertentangan hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual di kedua toko tersebut tidak hanya buket uang saja melainkan berbagai macam produk hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya asal

⁵ Lilik Rohmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*”, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017.

uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan buket uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri serta uang yang digunakan dalam praktik jual beli buket uang adalah uang asli dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual atau membuat ini sama halnya dengan menjual buket bunga yaitu memalui upah dari merangkai buket tersebut (2) Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, praktik jual beli memang melarang adanya jual beli benda yang sama kecuali sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka seharusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang dalam praktik ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang sebagai pembayaran atas hasil kreatifitas yang dibuat oleh penjual dalam hal ini adalah pemilik toko bunga.⁶ Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dari segi tujuan penelitian, Sedangkan yang menjadi perbeda yaitu karena penelitian ini terfokus pada transaksi buket perspektif hukum Islam studi kasus kota bandung tahun 2021. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada akad ijarah jual beli buket uang studi kasus kota palopo tahun 2022.

⁶ Rizki Putra Widodo, "*Praktik Transaksi Buket Perspektif Hukum Islam Sdudi Kasus di Kota Bengkulu*", Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2021.

B. DESKRIPSI TEORI

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (فقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.⁷ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki

⁷Ahmad Munawwir, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), 1068.

dengan cara yang dihالalkan atau yang diharamkan.⁸ Seperti yang di jelaskan dalam al- quran surah an-nahal ayat 89 yang berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝

Artinya:

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.⁹

b. Fiqih muamalah menurut para ahli dalam arti luas

- 1) Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
- 2) Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
- 3) Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat,

⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),14.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 27.

dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.

- 4) H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar *Fiqh Mu'amalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama dengan *syari'ah*. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
- 5) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.¹⁰

c. Ruang lingkup Fiqh muamalah

Dalam ruang lingkungannya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

1) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqhi muamalah* yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:

¹⁰ Ede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993),70-71.

- a) *Ijab Qabul*
- b) Saling meridhai Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak dan Hak dan kewajiban
- c) Kejujuran pedagang
- d) Penipuan Pemalsuan
- e) Penimbunan
- f) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

d. Prinsip-prinsip fiqhi muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqhi muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.¹¹

- 1) *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) *Mumalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),3-6.

belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.

- 3) Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- 4) Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlib.¹²

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajruh* yang artinya “al-iwadu” dan oleh sebab itu *ah"thawab* atau (pahalah) di namakan *ajruh* atau *upah*.¹³ Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

- 1) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.¹⁴

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

¹³ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),1068.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),113.

- 2) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
- 3) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
- 6) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah, sewa-menyewa adalah “Menjual Manfaat” dan upah mengupah adalah “Menjual tenaga atau kekuatan”

Akad adalah *Ar-rabbth* yang berarti ikatan, akad mempunyai dua pengertian yang pertama yaitu, merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan dan mengikat, serta pengertian yang kedua kebalikannya berat melepaskan. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa yang di maksud akad *ijarah*

yaitu perjanjian yang dilakukan di awal pekerjaan yang di sebut sebagai imbalan atau upah jasa tenaga.¹⁵

b. Dasar hukum ijarah

Dasar hukum ijarah dalam Al-qur'an pada qs.at-talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُوعٌ لَهُ الْآخِرُ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu.(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁶

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadis adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفُهُ

Artinya:

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonommi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),1.

¹⁶ Kementrian Agama, RI Al-Quran dan terjemahan,.559.

Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).¹⁷

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap
- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa- menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00 maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00, kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat.¹⁸

¹⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VII (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

d. Macam-macam ijarah

Ulama fiqih membagi *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ijarah atas ain (benda)

Yaitu menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan, seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati. Disyaratkan benda yang disewakan dapat dilihat dan dapat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini dinamakan juga sewa menyewa.

2. Ijarah atas pengakuan akan tenaga

Yaitu mengupah bendah untuk dikerjakan, menurut pengakuan pekerja barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang telah ditentukan. Seperti seorang penjahit menjahit baju dalam jangka waktu seminggu dengan harga Rp50.000,00 per baju. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.¹⁹

e. Pembayaran upah dan sewah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 118.

¹⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet ke II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.²⁰

f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikuti, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur Ulama berependapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Namun, Jumhur Ulama berpendapat lain, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk *al-maal* (harta). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh *Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur* „*alaih*) seperti baju yang di upahkan untuk di jahitkan
4. Terpenuhiya manfaat yang di akadkan, beraakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²¹

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuai dengan sesuatu yang lain). Kata, البي في dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli.”²² Secara etimologis, kata *bai*” berarti pertukaran secara mutlak. Dari kata *bai*” dan *syira*” digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli (*bai*”) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar.²³ Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Kesimpulan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²⁴

b. Akad ghairu shahih

²¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003),113.

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013),34.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*,22.

Sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat) terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad tersebut tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur ulama. Sementara itu akad *gharu shahih* dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akad bathil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan khamar. Dan yang kedua akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Seperti melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang dalam Islam, sedangkan akad fasid terlarang karena ada unsur atau sifat yang tidak menyatu dengan akad.²⁵

c. Pendapat Para Ahli Tentang Jual Beli

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang disepakati mereka berdua.²⁶
- 2) Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (contract of sale) dapat

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013),34.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*,(Bandung: Sumur, 1991). 17

dibedakan menjadi dua macam, yaitu sale (actual sale) dan agreement to sell, hal ini terlihat dalam Section 1 ayat (3) dari Sale of Goods Act 1893.

Di jelaskan dalam bukunya lebih lanjut, Sale adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (compeyance), sedangkan agreement to sell adalah tidak lebih darisuatu koop overeenkomst (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata. Apabila dalam suatu sale si penjualmelakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam agreement sell, si pembeli hanya mempunyai personal remedy (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu masuk boedel kepailitan. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara sale dan agreement sell.Sale terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, agreement to sell belum tentu ada penyerahan hak milik. Dari berbagai definisi tersebut, dapat penulis formulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah: Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sedangkan unsur unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah; adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan

antara penjual dan pembeli dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.²⁷

d. Pendapat Imam Mazhab Tentang Jual Beli

Dalam pengertian istilah *syara* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁸
- 2) Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula

²⁷ Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 49

²⁸Wirjono Projudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991). 17

untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d) Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²⁹

d. jual beli yang dilarang dalam Islam

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015). 175-177.

Berikut ini adalah ringkasan jual beli yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut antara lain:³⁰

1) Jual beli orang gila

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti, orang yang sedang mabuk dan sejenisnya dianggap tidak sah, karena ia di pandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta menurut jumhur ulama jika barang yang dibeli oleh orang buta dianggap sah bila barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah Jual beli orang buta dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli Fudhul

Jual beli fudhul Adalah jual beli milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tersebut ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah dalam jual beli fudhul dianggap tidak sah.

5) Jual beli orang yang terhalang

³⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 93-95.

Maksud dari tehalang disini adalah terhalang dikarenakan sakit, bangkrut ataupun karena kebodohnya. Jual beli yang dilakukannya pun dianggap tidak sah, sebab tidak ada punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli Malja³¹

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut dikatakan fasid menurut ulama hanafiah dan batal menurut ulama hanabillah.

e. **Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)**

Secara umum barang yang diperjualbelikan disebut sebagai ma³²qud alaih yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi³² (barang jualan) dan harga. Yang termasuk dalam jual beli ini yaitu³¹

1) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.³² Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan sala satu pihak yang berakad. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

³¹ Khumedi Ja³²far, Hukum Perdata Islam di Indonesia. 97.

³² Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003). 201

2) Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut harus membelinya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur penipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3) Jual beli Munabadzah

Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.

4) Jual beli Mukhadarah

Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah yang belum matang, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.

5) Jual beli Muhaqalah

Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau disawah. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung gharar.

6) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

7) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Jual beli barang yang tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

8) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan engan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

9) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, yaitu jual beli terhadap barang-barang yang telah ditetapkan hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.

10) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian adalah haram, karena barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

11) Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukura yang sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.³³

f. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)

Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), sebagai berikut:

1) Jual beli muathah

³³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta:kencana, 2002). 35

Jual beli muathah adalah jual beli yang telah disepepakati oleh pihak penjual dan pembeli, berrkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Maksudnya tidak bersesuaian bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan.

4) Jual beli Najasyi

Jual beli najasyi, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga.

6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya dibawah harga pasar bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desasebelum meraka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar. Kemudian ia menjual dengan harga 40 setinggi-tingginya, jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Seperti seseorang berkata, jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agam, sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

g. Berakhirnya Jual Beli

Batal (bathil) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁴

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.

³⁴ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 245-246.

- 3) Akad bathil tidak berlaku pembedaan dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'ii dan juga karena pembedaan hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- 4) Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap kebatalan. Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya, berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Para fuqaha berpendapat bahwa sesuatu akad dapat berakhir apabila
 - a) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses-proses waktu.
 - b) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
 - c) Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadinya akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
 - d) Salah satu pihak yang breakad meninggal dunia dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

- e) Berakhirnya akad dalam sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang Mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika berwenang al-akad tidak mengizinkan.

3) **Macam-Macam Jual Beli**

1. Akad *shahih*

Akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang timbul oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi dua yaitu *Nafiz* dan *Mauquf*. Adapun *Nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan akad tersebut, dan kemudian *Mauquf* adalah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.

2. Akad *ghairu shahih*

Sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat) terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad tersebut tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur ulama. Sementara itu akad *ghairu shahih* dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akad bathil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjual belikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai

dan khamar. Dan yang kedua akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Seperti melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud Akad batil dilarang dalam Islam, sedangkan akad *fasid* terlarang karena ada unsur atau sifat yang tidak menyatu dengan akad.

4. Tinjauan Tentang Buket Uang

a. Sejarah buket uang

Rangkaian buket bunga ini telah ada sejak lama secara turun-menurun di penjuru dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau melalui sebuah bentuk gambar yang berupa simbol, pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu ini cara penyajiannya yang memakaikan bunga-bunga yang masih berjalan hingga sampai sekarang, misalnya yakni *ikebana*.³⁵ *Ikebana* merupakan sesuatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Dalam catatan didalam sejarah, buku tertua yang tertulis berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan berasal dari salah satu negara didunia yaitu negara yang berasal dari Jepang sekitar pada tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimilikinya *ikebana* itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi di barat. Makanya gaya karangan bunga yang adanya di wilayah Eropa terhadap abad ke-19 adanya kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari Negara Jepang.

³⁵<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 12:30 WIB

Seni rangkaian bunga ikebana ini diperkenalkan oleh para biksu serta biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga itu sangat dibutuhkan kesabaran, dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, metodenya pun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati. kini bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha. Eropa sendiri, merangkaian bunga telah menjadi seni formal dikalangan masyarakat, bahkan saat ini merangkaian bunga pun menjadi sesuatu sekolah tersendiri serta menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda terhadap abad ke-18, mendekorasi rumah para keluarga bangsawan seakan-akan menjadi hal yang wajib.³⁶

John Maynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936, antara lain mengemukakan bahwa uang itu makin lama makin penting dan tindakan yang ditinjau dari sudut barang yaitu dalam hal produksi dan distribusi dari hasil produksi. Jadi menurut Keynes, peranan uang itu tidak netral dan mempunyai peranan yang amat penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau ilmu tentang uang atau ilmu moneter harus mendapat perhatian yang layak di masyarakat, malahan bisa mempunyai arti yang amat penting bagi pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat dan kehidupan bernegara.³⁷

b. Pengertian Buket Uang

³⁶<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 12:30 WIB

³⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipa, 1995), 4.

Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Simbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis karangan bunga mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya siterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa- jasa, dan untuk pembayaran utang. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.³⁸

Definisi tersebut dapat di tarik kesimpulannya bahwa pengertian buket adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian. Pada zaman

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013), 12.

modern ini bahan yang dijadikan buket bukan hanya bunga saja, namun uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan buket dan di perjual belikan.

c. Jenis-Jenis Buket

Jenis-jenis buket Jenis rangkaian bunga berbeda-beda. Seikat bunga atau bunga poesy terkenal menjadi hadiah yang populer selama era Victoria. Pengantin wanita akan membawa seikat bunga kecil saat upacara pernikahan. Kebiasaan membawa seikat bunga ini diperkenalkan ke Inggris pada awal abad ke-18, dan menjadi sebuah aksesoris bagi perempuan muda pada awal abad ke-19. Rangkaian bunga tussie-mussie adalah buket bunga melingkar yang membawa makna simbolis berdasarkan bahasa bunga. Bunga yang diberikan akan mewakili perasaan tertentu. Jenis buket bunga ini biasa diberikan oleh suatu pasangan yang ingin mengirim pesan satu sama lain berdasarkan jenis bunga yang digunakan dalam buket bunga tersebut. Buket Tussie Mussies disusun dalam wadah berbentuk cone yang terbuat dari timah atau perak dengan rantai yang terpasang untuk membawa rangkaian bunga.³⁹

Garland adalah rangkian bunga dan daun yang dipakai di kepala atau digantung sebagai hiasan. Wreath adalah karangan bunga, daun, atau batang yang diikat dalam sebuah cincin dan digunakan sebagai dekorasi atau sebagai ucapan duka cita. Buttonniere adalah bunga tunggal sebagai dekorasi pakaian yang dikenakan oleh laki-laki. Rangkaian bunga buttonniere biasanya digunakan untuk acara-acara khusus yang menggunakan pakaian formal seperti di wisuda, pemakaman, dan pernikahan. Perempuan yang mengenakan jaket juga dapat

³⁹Tersediadi:<https://www.google.com/amp/s/melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bun-gabuket/p/> (4 Agustus 2022).

menggunakan jenis karangan bunga ini, tetapi biasanya seorang wanita akan memakai korsase. Corsage atau korsase adalah buket bunga kecil bunga yang dikenakan pada gaun wanita atau pada pergelangan tangannya untuk acara formal.⁴⁰

d. Jenis-Jenis Uang

1. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronz, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
2. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

e. Pengertian uang menurut para Ahli

1. Al-Ghazali

Uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan

2. Encyclopedia American

Uang dapat berupa segala sesuatu yang secara umum dan secara luas diterima untuk pembyaran barang-barang, jasa-jasa, dan utang

3. Rollin G. Thomas

⁴⁰Tersediadi:<https://www.google.com/amp/s/melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bun-ga-buket/amp/> (4 Agustus 2022).

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan harta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran Utang.

4. Horal S. Sloan and Arnold Z Zurcher

Sesuatau yang secara umum diterima sebagai penukar terhadap barang-barang lai, dalam suatu wilayah tertentu, karena uang merupakan perantara penukaran.

5. A.L. Meyes

Uang adalah sesuatu yang lazim diterima sebagai perantara pertukaran, pengukur nilai atau untuk pembayaran yang di tangguhkan.

6. J. herri

Segala sesuatu yang umum diterima dalam pembelian barangatau penyelesaian utang dapat disebut sebagai uang.

7. Kamus perbangkan

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar dan sebagai penyimpan tenaga beli.

8. Kamus besar bahasa Indonesia

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

f. Fungsi asli uang

a) Uang sebagai alat tukar (medium of exchange)

Dapat di bayangkan sulitnya kehidupan dalam perekonomian tanpa adanya benda yang digunakan sebagai alat tukar. Apabila tidak ada uang transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar menukar (atau dikenal dengan barter) antara barang yang satu dengan yang lainnya.

b) Uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value)

Barang-barang berharga yang dimiliki berupa tanah, rumah, permata walaupun kekayaan dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dipungkiri bahwa uang salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

c) Uang sebagai satuan hitung (unit of account)

Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan yang dialami dalam menilai suatu barang. Tanpa adanya satuan hitung seseorang akan kesulitan menilai satu ekor sapi sama dengan dua ekor kambing dan sebaliknya. Dengan adanya uang tukar menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan selain itu dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dilakukan tanpa menghadapi halangan.

g. Fungsi turunan uang

Dengan adanya fungsi asli uang, maka muncullah fungsi-fungsi lain yang disebut fungsi turunan adapun fungsi turunan dapat dibedakan sebagai berikut.

a) Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran

pinjaman tersebut. Jika meminjam uang sebesar satu juta selama lima tahun, nilai uang akan lebih berkembang daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat karena kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing saat meminjam.

b) Uang sebagai alat pembayaran yang sah


Pemerintah menetapkan bahwa uang adalah pembayaran yang sah, artinya uang tersebut harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang. Misalnya, untuk membayar pajak, gaji, jasa, denda, utang, pemberian hadiah penghargaan atas prestasi, pembelian barang dan lain-lain.

c). Uang sebagai penyimpan tenaga beli atau penyimpanan kekayaan

Seseorang menyimpan uang berarti ia menyimpan tenaga beli yang belum digunakan, sekaligus menyimpan kekayaan sebesar jumlah uang tersebut. Uang sebagai penyimpan tenaga beli memungkinkan pemiliknya untuk tidak segera menukarkan uang yang dimilikinya tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa apabila barang atau jasa belum diperlukan.

h. KERANGKA PIKIR

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:





Tinjauan fiqhi muamalah

Gambar 1.1 Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana usaha buket uang di toko Az-zahra kota palopo dalam melakukan akad ijarah jual beli yang merupakan barang sesama jenis dengan adanya imbalan yang berarti upah kepada penjual, serta adanya penambahan atau pengurangan didalamnya yang kemudian akan di tinjau dari perspektif fiqhi muamalah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari beragam macam masalah yang diteliti nantinya. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan gambaran suatu masalah dari realita yang terjadi, dengan kata lain penelitian deskriptif berguna menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah fenomena.⁴¹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data yang diinginkan berpusat di di toko Az-zahra terletak di jl. Sudirman Kota Palopo. Lokasi ini dipilih karena toko az-zahra merupakan salahsatu toko penjualan buket uang yang berkaitan dengan judul peneliti sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pendekatan yang sifatnya sosiologi. Dikatakan Pendekatan sosiologi karena pendekatan ini dilakukan oleh penulis melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Pendekatan ini mempelajari tentang

⁴¹ Suharsimi Arikunto, “*manajemen Penelitian*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

hidup bersama dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses bagaimana sistem jual beli buket uang.

C. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diambil dari responden dari wawancara langsung dengan pemilik usaha buket tersebut.
2. Data Sekunder, merupakan data yang kebanyakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya⁴². Data sekunder ini harus sesuai dan relevan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah Suatu metode yang strategi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akurat dan diperlukan dalam sebuah penelitian⁴³. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. **Observasi**, adalah metode yang digunakan dengan cara turun langsung ke lokasi demi mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang Fiqhi Muamalah Mengenai akad ijarah terhadap jual beli Buket Uang di kota palopo.
2. **Wawancara**, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan. Dalam hal ini

⁴² Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),74.

⁴³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*.75.

peneliti berusaha mendapatkan informasi melalui wawancara dengan pemilik usaha buket tersebut mengenai Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai akad ijarah terhadap jual beli Buket Uang di kota palopo.

3. **Dokumentasi**, adalah cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan mengumpulkan data-data dari dokumen dokumen yang ada dalam suatu lembaga yang teruji keakuratannya. Dokumen yang dimaksudkan penulis adalah dokumen atau data yang di ambil dari di toko Az-zahra Kota Palopo.

E. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan Penelitian tentulah yang menjadi instrument terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti lah yang melakukan pengamatan mendalam, peneliti yang merancang jalannya suatu penelitian dan peneliti pula yang melakukan rangkaian penelitian seperti observasi, wawancara dan lain lainnya. Adapun alat yang menjadi kebutuhan pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara
2. Alat tulis (boll point)
3. Perekam suara
4. Dokumen atau literatur yang menyangkut tentang penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman memberikan pandangan bahwa analisis data pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara berkesinambungan, adapun yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**, adalah tahapan untuk memilah dan menyeleksi data data atau transformasi kasar yang di peroleh dari data yang ada lapangan.
2. **Penyajian data**, Penyajian yang dimaksud dalam hal ini meliputi uraian singkat, grafik, jaringan, dan bagan. Hal demikian dilakukan guna menggabungkan informasi yang sifatnya lebih tersusun rapi dalam suatu bentuk yang paduh dan mudah dipahami, dengan demikian seorang peneliti lebih mengetahui apa yang selanjutnya ia lakukan⁴⁴.
3. **Kesimpulan**, Tahapan terakhir yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah memberikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk kemudian mengecek ulang atau mengoreksi kembali catatan-catatan data yang di peroleh dan pemahaman yang di lakukan terhadap data data yang ada.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi data dan triangulasi teori. Pada triangulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara, yakni dengan berbagai informan misalnya hasil wawancara dari pemilik usaha buket. Sedangkan pada triangulasi teori, peneliti lebih cenderung untuk menguraikan tentang teori akad ijarah yang sesuai dengan yang diuraikan pada tinjauan teoretis sebelumnya.

⁴⁴ Husni Mubaraq, Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar) Skripsi", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019),53.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Sejarah Toko Az-Zahra Pengrajin Buket

Toko Az-Zahra Pengrajin Buket pertama kali berdiri pada tahun 2016, di mana pemiliknya yang bernama Ibu Nasra Ekawati yang memulai bisnisnya dengan membuat sandal karakter, celengan karakter, dan boneka wisudha dari kain flanel. Sedangkan buket buang dan buket uangnya itu terinspirasi pada saat menghadiri suatu acara wisudha di sebuah Gedung dan melihat adanya satu orang penjual buket tersebut. sehingga membuat ibu Nasra Ekawati memiliki peluang untuk membuat buket tersebut dengan variasi yang berbeda dari toko buket yang lain. Setelah menemukan referensi Ibu Nasra Ekawati menyusun rencana dalam membuat usaha tersebut, dengan membeli berbagai keperluan yang di butuhkan untuk membuat buket, pada saat awal berdirinya, toko Az-Zahra pengrajin buket ini berada dalam satu bangunan yang sama dengan rumah milik ibu Nasra Ekawati dimana pada saat itu belum memiliki karyawan, setelah usahanya mulai berkembang dan memiliki berbagai varian Ibu Nasra Ekawati menyewa tempat di Jl. Jenderal Sudirman depan SPBU Binturu kota palopo untuk usahanya yang di beri nama toko Az-Zahra buket dan memiliki 1 karyawan dan berencana membuat cabang toko Az-Zahra di balandai kota palopo. ⁴⁵

⁴⁵ Nasra Ekawati, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

b. Produk yang dijual Toko Az-Zahra Pengrajin Buket

Toko Az-Zahra Pengrajin Buket menjual berbagai macam -macam produk yang dijual yaitu:

1. Mug Custom
2. Boneka Wisudah
3. Tropi Boneka
4. Salempang/ Sash
5. Acrylic Custom
6. Buket Uang
7. Buket Balon
8. Buket Bunga
9. Surprise Box
10. Tart Snack
11. Hampers

Semua produk ini dijual dengan harga dan kualitas yang berbeda beda baik dari ukuran dan lainnya

c. Cara Pemesanan di Toko Az-Zahra Pengrajin Buket

Cara memesan di toko Az-Zahra Pengrajin Buket bisa dilakukan dengan sangat mudah, mulai dari datang langsung ke toko dan memilih produknya, atau

dapat memsani via online seperti Whatsapp, Dm Instagram, marketplace dan tiktok. Alat pembayarannya pun bervariasi mulai dari membayar langsung ke toko, atau Transfer bank. Toko Az-Zahra juga menerima request isian buket dari pemesan seperti menambahkan coklat, hijab, buku dan lain-lainya.

B. Praktik Akad Ijarah Mengenai Jual Beli Buket Uang Di Toko Az-Zahra Kota Palopo

Ijarah yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, pada dasarnya berasal dari kata “al-ajru” yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sewa-menyewa dan upah mengupah, dimana sewa-menyewa adalah “Menjual Manfaat” dan upah mengupah adalah “Menjual tenaga atau kekuatan” dan dapat juga dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya,

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan juga Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di sisi lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Dilihat dari objeknya, akad ijarah terbagi menjadi dua yakni ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah

'amal) yakni dengan cara memperkerjakan seseorang melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana praktiknya termasuk dalam al-ijarah 'amal yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam ijarah seperti ini di bolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam ijarah yaitu Mu'ajir yakni orang yang memberi upah. Sedangkan Musta'jir yakni orang yang menerima upah karena telah melakukan suatu pekerjaan atau bisa disebut dengan pekerja. Dalam fiqh muamalah, upah (Ijarah) dapat terbagi menjadi dua jenis: pertama adanya saling kerelaan antara dua belah pihak dalam bertransaksi, kedua upah harus sepadan baik jenis maupun kondisi pekerjaannya. Sedangkan upah yang setera atau sepadan untuk suatu jenis pekerjaan yang memiliki nilai setera atau sama, tidak diperbolehkan. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa harus menindas dari pihak manapun. Praktik akad ijarah jual beli yang dilaksanakan di toko Az-Zahra bukanlah menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya. Namun praktik menyewa jasa untuk diberikan upah atas apa yang telah di kerjakannya.

Di toko Az-zahra memiliki cara berbeda dari toko yang lain dimana toko Az-Zahra bisa memilih isian buket yang di inginkan dan menilai harganya berdasarkan banyaknya lembaran yang telah di tentukan atau dengan kata lain berdasarkan covernya, dan memiliki harga cover yang bervariasi seperti berikut:

a. Cover Biasa

Tabel 4.1 Harga Cover Buket bunga Toko Az-Zahra

NO	Cover Biasa	Harga
1.	1- 10 lembar	80 K
2.	11-20 lembar	95

b. Cover Premium

NO	Cover Premium	Harga
1.	1- 10 lembar	100 K
2.	11-20 lembar	115 K
3.	21-40 lembar	165 K
4.	41-60 lembar	265 K
5.	61-80 lembar	600 K

Sumber: Data Toko Az-Zahra

Proses pemesanan dalam membeli buket uang menurut hasil wawancara dengan Ibu Nasra Ekawati selaku pemilik toko Az-Zahra mengatakan bahwa:

“Biasanya konsumen memesan secara online dan datang secara langsung di toko. Dimana konsumen membawa uangnya dan menentukan bentuk buket, warna dan menggunakan bunga atau tidak, setelah semua sudah sepakat biasanya saya meminta waktu sekitar 1-2 hari untuk mengerjakannya. Setelah Buketnya jadi saya akan menghubungi konsumen agar bisa mengambil Buket uang yang sudah jadi”⁴⁶

⁴⁶ Nasra Ekawati, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada konsumen toko a-zahra terkait dengan proses transaksi Buket uang, bahwa:

Proses yang di jalani untuk memesan Buket uang menurut saudari Mudarni sebagai konsumen yaitu mengatakan bahwa:

“waktu itu kebetulan saya melakukannya langsung ke tokonya, dan memilih bunga yang akan di pakai lalu saya memberikan uang yang akan dirangkai dalam Bucket uang tersebut yaitu sebesar Rp.200.000 yang di jadikan 10 lembar, setelah 1 hari kemudian saya di hubungi pemilik toko agar dapat mengambil pesanan dan membayarnya karna pesanan saya sudah jadi”.⁴⁷

Dan pendapat selanjutnya dari saudara hardianto selaku konsumen yang pernah melakukan pemesanan melalui online yang mengatakan bahwa:

“awalnya itu saya mencari tempat penjual buket uang karena saya akan memberikan hadiah ke sahabat dan kebetulan saya direkomendasi dari teman untuk memesan di instagrama azzahra_bouquet_gif selanjutnya saya mulai melihat produk-produk yang di tawarkan, dan itu membuat saya tertarik, akhirnya saya mengirim pesan kepada akun instagram tersebut dan mulai memesan Bucket uang Rp.200.000 dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 10 lembar, dengan harga Rp.80.000 dengan cover biasa dan mentransfer uangnya yang akan di buat buket, setelah 2 hari Bucketnya selesai di buat dan saya pergi ke toko untuk mengambil pesanan dan membayar Bucketnya”.⁴⁸

Proses yang digunakan dalam memesan Buket di toko yang teliti Berdasarkan jawaban dari pemilik toko dan kedua konsumen sehingga menurut analisis peneliti bahwa proses yang di lakukan dapat melalui media sosial ataupun langsung datang ketoko dan membicarakan apa yang ingin dipesan.

⁴⁷ Mudarni, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022.

⁴⁸ Hardianto, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022.

Penulis menemukan bahwa jual beli yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang, yang mana hal itu bertentangan macam-macam jual beli, dasar hukum, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Nasra Ekawati selaku pemilik toko Az-Zahra. bahwa, Buket uang yang di buat oleh toko Az-Zahra adalah uang yang asli dengan menggunakan uang dari konsumen itu sendiri dengan berbagai macam variasi dan berbagai macam pecahan yang di kehendaki oleh konsumen, biasanya mulai dari pecahan Rp.1000-Rp.100.000, yang di susun sedemikian rupa hingga memiliki hasil yang indah untuk di pandang dan layak untuk di jadikan hadiah yang istimewa

Uang yang di gunakan dalam Bucket uang menurut ibu Nasra Ekawati selaku pemilik mengatakan:

“Uang yang di gunakan dalam Buket uang adalah uang asli dan uang tersebut terbagi dalam beberapa pecahan sesuai dengan keinginan konsumen”⁴⁹

Uang yang di gunakan dalam Buket uang menurut wisno selaku konsumen toko Az-zahra mengatakan:

“uang yang digunakan untuk Buket uang adalah uang yang asli”⁵⁰

Berikut adalah foto dari bentuk buket uang dari toko Az-Zahra:

⁴⁹ Nasra Ekawati, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

⁵⁰ Wisno, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022.



Gambar 1.2 Buket uang Toko Az-zahra

Asal uang yang digunakan dalam Bucket uang menurut ibu Nasra selaku pemilik toko mengatakan bahwa :

uang yang biasanya kami gunakan dalam membuat Buket uang yaitu dari konsumen, jika konsumen tidak memiliki uang baru atau pecahan uang yang di inginkan kami bisa membantu untuk menukarkan ke bank karna kami ingin keadaan uang dalam kondisi yang bagus dan tidak lecet agar Buket tersebut terlihat bagus dan rapih⁵¹

Asal uang yang digunakan dalam Buket uang menurut Mudarni selaku konsumen, mengatakan bahwa :

menurut saya uang yang digunakan dalam Buket uang tersebut berasal dari saya sendiri, karena saya membawakan langsung ke tokonya sebanyak Rp.200.000. walaupun pada saat itu saya tidak memiliki uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 10 lembar. sehingga dari pihak toko yang

⁵¹ Nasra Ekawati, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

menukarkan menjadi pecahan Rp.20.000. setelah itu saya menunggu 1 hari untuk mengambil buket tersebut dan membayarnya sebesar Rp.100.000.⁵²

Keuntungan dalam membuat atau menjual buket uang yang di dapatkan menurut Ibu Nasra bahwa:

“keuntungan dalam menjual buket uang ini saya dapatkan dari banyaknya jumlah lembaran yang di rangkai menjadi buket dan juga dari cover yang di inginkan konsumen.⁵³

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik akad ijarah jual beli Buket di kota Bengkulu bahwa dari awal proses pemesanan Buket uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen yang mana hanya hal ini tidak bertentang hukum Islam yang berlaku,

Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli Buket uang ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan Buket uang adalah uang asli yang berasal dari konsumen itu sendiri, selanjutnya keuntungan dalam menjual buket uang yaitu mendapatkan upah dalam merangkai buket tersebut.

⁵² Mudarni, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022.

⁵³ Nasra Ekawati, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

C. **Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Buket Uang Di Toko Az-Zahra Kota Palopo**

Sesuai dengan teori yang dikemukakan praktik jual beli buket uang perspektif hukum Islam sangat perlu diperhatikan, karena dalam praktik jual beli uang dengan uang merupakan suatu jual beli yang di larang dalam Islam, karena praktik jual beli uang dengan uang ini berkembang pesat pada saat menurut peneliti praktik Bucket ini jelas berbanding terbalik dengan teori yang di paparkan di mana jual beli adalah suatu transaksi bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi pertukaran antara dua benda, dimana salah satu benda yang ingin dibeli dan satu bendanya lagi sebagai alat tukar, namun yang terjadi adalah jual beli Bucket uang dimana uang adalah sebagai alat tukar lalu di beli menggunakan uang yang sebagai alat tukar kembali. Jual beli sesama jenis menurut hukum Islam diperbolehkan apabila benda yang di tuarkan sama sebanding, semisal emas dengan emas, perak dengan perak yang sama takarannya. Kemudian berbagai hal yang meliputi jual beli ada beberapa macam seperti: macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Menurut ayat dan hadist yang mengatakan adanya upah sebagai berikut Terdapat pada surah At-talaq ayat 6 yaitu;

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka...”⁵⁴

2. Selanjutnya terdapat dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحَدًا يَوْمًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ،
وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْطَرِيقَ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya:

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." [HR. Abdul Razzaq].

Sifat yang ada pada penjual dapat menjadikan keberhasilan dan kemasyuran Islam dan kemudian hari. Sifat tersebut dapat dijadikan sebagai kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam praktik jual beli. Adapaun kode etik tersebut adalah:

1. Kejujuran, kata jujur dapat berarti sangat luas seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan takaran yang sesuai, dll.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Muchaeroni), 559.

2. Tidak bersumpah palsu. Dalam Islam, sumpah palsu sangat dilarang terlebih dengan tujuan barang jualan cepat habis terjual. Pekerjaan tersebut sangat dikecam dan sangat tidak disukai dalam Islam.
3. Takaran yang benar. Menakar yang benar adalah sesuatu kegiatan agar tidak mengambil sesatu hak orang lain yang bukan milik sendiri karena ukuran timbangan dan nilai yang tepat harus di utamakan karena sesuai dengan Q.S Al-Mutaffifin Ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan.⁵⁵

4. Amanah. Dalam konteks fiqh, amanah adalah kepercayaan yang diberikan dari orang yang mempercayai kepada orang yang di percayai berkaitan dengan harta benda.
5. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlis, menyembunyikan kualitas dan kuantitas dari barang yang dijual.
6. Gharar, berarti sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya atau belum pasti (spekulatif).
7. Tidak melakukan judi, semisal dengan cara melempar barang yang ingin di beli, jika mengenai barang yang ingin beli maka akan terjadi

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Muchaeroni), 587.

8. pembelian, jika tidak mengenai sasaran maka tidak terjadi pembelian namun biaya dalam melakukan lemparan telah dibayarkan kepada penjual terlebih dahulu.
9. Saling menguntungkan. etika ini pada dasarnya mengarah pada tujuan bisnis pada hakikatnya. Karena pada prinsipnya dalam berbisnis memang harus saling menguntungkan.
10. Larangan mengambil riba, riba yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak adil, dan tidak sesuai dengan takaran yang di haramkan dalam Islam.
11. Menjauhi ikhtikhar atau penimbunan barang. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan akan menjadi langka.
12. Larangan menjual barang haram, Islam melarang menjual barang yang haram secara zat nya hal itu di sebabkan karena akan berdampak bagi umat manusia.
13. Larangan menawar barang yang sedang di tawar. Ketika barang yang sedang di tawar oleh orang lain maka barang tersebut kemungkinan akan menjadi hak milik orang tersebut.

14. Larangan berjualan ketika waktu sholat jum'at . hal tersebut terdapat pada surah Al-jumu'ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika masuk waktu sholat jum'at , Allah melarang jual beli pada waktu tersebut.⁵⁶

Berdasarkan poin-poin tersebut terlihat jelas bahwa di poin 3 tentang takaran yang benar menjelaskan bahwa dalam jual beli perlunya penakaran yang sesuai dengan hukum Islam, apabila terjadi jual beli uang dengan uang maka haruslah sama sebanding seperti emas dengan emas, serta perak dengan perak .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”⁵⁷

Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang

⁵⁶ Syaifullah M.S, IAIN Palu, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1, Desember 2014, 382-385.

⁵⁷ Abu Zakariya Yahya bin Shrf al-nawawi, Syarah Syahih Muslim, Juz 11 (Kairo Maktabah Taufiqiyah, 2008), 8.

sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya. Begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang di lampirkan di atas bahwa jual beli bucket di Toko Az-Zahra ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam atau dibolehkan dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, dimana uang tersebut berasal dari konsumen itu sendiri sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjakan.

Adapun hukum buket uang yang dilarang yaitu jika uangnya berasal dari pembuat buket uang maka hukumnya jelas haram karena terjadi riba. Sehingga menyebabkan pertukaran antara uang sejenis tidak senilai karena adanya tambahan tersebut. Misalnya buket uang dengan uang asli Rp. 100.000 sebanyak 10 lembar (senilai Rp.1.000.000) yang dijual dengan harga Rp.1.200.000 oleh pembuat buket uang. Ketika terjadi akad jual beli buket uang si pembeli menyerahkan Rp.1.200.000. maka disini ada kelebihan Rp.200.000 yang klaim sebagai jasa pembuatan buket ataupun harga dari benda-benda yang menjadi rangkaian bunga yang dimana tetap tidak boleh secara syariat Islam. Solusi agar buket uang itu halal secara Syariah ada beberapa alternative, diantaranya:

- a. Buket uang diisi dengan uang yang berasal dari pembeli, bukan dari penjual. jadi pembeli hanya membayar jasa penjual yang bekerja merangkai uang dari pembeli kedalam rangkaian buket uang

b. Buket uang yang dijual belikan adalah buket uang kosong (tersedia di sebagian onlineshop). Jadi buket uang yang dibeli kosong atau uangnya tidak ada dan hanya tersedia wadahnya atau rangkaian bunganya dibolehkan dengan alasan pembeli lah yang akan menyusun uang miliknya kedalam wadah tersebut.

c. Buket uang yang dijual belikan adalah buket uang yang berisi uang mainan ⁵⁸

menurut Ustadz Musyaffa addariny bahwa menjual buket uang hukumnya tidak dibolehkan karena adanya unsur riba, dan terjadi tukar menukar yang kaidahnya berbeda walaupun ada campuran barang lain karena bagian uangnya besar sehingga tidak bisa dikatakan uangnya sebagai pengikut. jadi jual beli uang dengan uang yang kadarnya nominalnya tidak sama seperti nominal 1 juta dijual lebih dari dai 1 juta maka hal tersebut terjadi jual beli uang dengan uang yang kadarnya tidak sama sehingga terjadi riba.

Kaidah dalam jual beli terdapat prinsip dasar keharamannya, yaitu 1) kaidah gharar (ketidak jelasan) kaidah riba (kelebihan) Diantara kaidah tersebut kaidah gharar (ketidak jelasan) merupakan prinsip yang utama, karena dengan memahami konsep gharar (ketidak jelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan⁵⁹

⁵⁸ <https://www.tintasiyasi.com/2022/08/hukum-buket-uang.html?m=1> di akses pada tanggal 03 Maret 2023, puku 11:44 WIB

⁵⁹Jamaluddin "konsep dasar muamakah dan etika jual beli (al-ba'l) perspektif islam", 289.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik akad ijarah jual beli Buket uang di toko Az-zahra bahwa dari awal proses pemesanan Buket uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen, selanjutnya produk yang dijual toko tersebut bukan hanya menjual Buket uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik akad ijarah jual beli Buket bunga ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko juga uang asli, namun dalam praktik ini uang yang digunakan dalam praktik jual beli sama/sebanding, dan selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan Buket uang adalah uang asli yang berasal dari konsumen itu sendiri, selanjutnya keuntungan dalam menjual bucket uang sama halnya dalam keuntungan menjual buket bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai bucket tersebut.

2. Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima

adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang di lampirkan di atas bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjaan

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Hendaknya lebih memperhatikan terhadap undang-undang dan hukum Islam yang berlaku sehingga dapat di perjelas terkait dengan pertanyaan miring terhadap praktik jual beli uang dengan uang

2. Untuk Pengusaha Atau Pemilik Toko

Agar lebih memahami hukum Islam yang berlaku mengenai akad ijarah jual beli buket uang, dan menerapkan dalam usahanya agar transaksi jual beli dalam melakukan perjanjian sesuai aturan hukum Islam dan memenuhi prosedur dari penjualan, agar bila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan tidak menjadikan permusuhan antara dua belah pihak dn tidak ada yang di rugikan.

3. Untuk masyarakat atau konsumen

Agar melakukan sesuai hukum Islam, supaya tidak terjadi permasalahan yang menyimpang dari hukum Islam dan terhindar dari kerugian dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VII Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004
- Arikunto, Suharsimi, "*manajemen Penelitian*" Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonommi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016,
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 97.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Jakarta:kencana, 2002.
- Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Cet ke II Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Muhammad, Abdullah, bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VII Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004 Putra, Nusa, dkk, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012
- Muchdarsyah, Sinungan, *Uang dan Bank* Jakarta: Rineka Cipa, 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015).

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991

RI, Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Muchaeroni)

Rosyada, Ede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003).

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5* Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Sudarno, Indriyono Gito, *Pengantar bisnis* Yogyakarta: BPEE, 200

Yahya, Abu Zakariya, bin Shrf al-nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Juz 11 Kairo Maktabah Taufiqiyah,

B. INTERNET

<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html> di akses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 12:30 WIB

<https://www.tintasiyasi.com/2022/08/hukum-buket-uang.html?m=1> di akses pada tanggal 03 Maret 2023, puku 11:44 WIB

Mubaraq, Husni, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar) Skripsi*“, *AnFgewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

M.S, Syaifullah, IAIN Palu, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, No.2 Vol.1, Desember 2014,

Octariani, Debby, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka*”. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rohmawati, Lilik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection*”, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017.

Tersediadi:<https://www.google.com/amp/s/melिकासusanti.wordpress.com/2017/05/31/bungabuket/p/4> Agustus 2022

Widodo, Rizki Putra, "*Praktik Transaksi Buket Perspektif Hukum Islam Sdudi Kasus di Kota Bengkulu*", Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2021.

C. WAWANCARA

Ekawati, Nasra, pemilik Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 7 November 2022.

Hardianto, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022.

Mudarni, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022

Wisno, Konsumen Toko Az-Zahra buket uang, *Wawancara* tanggal 10 November 2022





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Haerapil

Nim : 17.03.03.0027

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)

RESPONDEN	PERTANYAAN
Pemilik Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Sejarah terbentuknya usaha buket ini?2. Apa saja yang membedakan produk buket ini dengan yang lainnya?3. Apakah tempat ini mempunyai cabang atau hanya di sini saja?4. Bagaimana pandangan ibu terhadap jual buket uang ini apakah itu termasuk riba atau tidak?5. Bagaimana proses jual beli buket uang ini?6. Bagaimana menurut ibu dengan jual beli buket uang ini yang dilarang dalam islam?
Pembeli	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pandangan saudara/saudari terhadap jual beli buket uang apakah itu termasuk riba atau tidak?

	<p>2. Bagaimana proses dalam membeli buket uang di toko Az-Zahra?</p> <p>3. Bagaimana menurut saudara/saudari dengan jual beli buket uang ini yang dilarang dalam islam?</p>
--	--



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI BUKET UANG DI TOKO AZ-ZAHRA





1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 3 1 0

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1310/IP/DPMPTSP/XI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : HAERAPIL
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Tociung Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 17 0303 0027

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN FIQHI MUAMALAH MENGENAI AKAD IJARAH TERHADAP JUAL BELI BUKET UANG DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS TOKO AZ-ZAHRA PENGRAJIN BUKET UANG)

Lokasi Penelitian : TOKO AZ-ZAHRA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 03 November 2022 s.d. 03 Desember 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 03 November 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Danifitri 1403 SVWG
4. Kancilias Ratapo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis 2 Maret 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap
Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-
Zahra Pengrajin Buket Uang).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 Maret 2023
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/2 Maret 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang).

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 2 Maret 2023

Penguji I



Muh. Darwis, S.Ag., M.HI
NIP 19701231 200901 1 049

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 20181 2 003

**HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul:

*Tinjauan Fiqhi Mumalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang
di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)*

Yang ditulis oleh :

Nama : Haerapil

NIM : 17 0303 0027

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil .


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



*Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006*

Pembimbing II



H. Mukhtaran Ayyubi, S.EI., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.


Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 10 Maret 2023 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Haerapil, NIM 17 0303 0027** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI.....95.....** masa Studi Selama **5 Tahun 6 Bulan 7 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 169 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.34 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.33 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.32 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.32 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.31 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang;



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/10 Maret 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah terhadap Jual Beli Buket Uang di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		95

Penguji I


Muh. Darwis, S.Ag., M.HI
NIP 19701231 200901 1 049

Palopo, 10 Maret 2023

Penguji II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 20181 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M. Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n.Haerapil

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Tokoaz-Zahra Pengrajin Buket Uang)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademi dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M. Si.

Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M. Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n.Haerapil

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haerapil
NIM : 17 0303 0027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Tokoaz-Zahra Pengrajin Buket Uang)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji I
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI. ()
Pembimbing I
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M. Si. ()
Pembimbing II

RIWAYAT HIDUP



Haerapil, lahir di Salobongko, pada tanggal 19 Juni 1998, Penulis merupakan Anak ke empat dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Hasanuddin dan ibu Nurmiati. Penulis bertempat tinggal di Dusun Teppo Desa Wara Kecamatan Malangke Barat. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2011 UPT SD Negeri 152 Cenning, kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Salobongko dan selesai pada tahun 2014. Kemudian di Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Luwu Utara, setelah lulus di SMK Tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, dan akhirnya penulis menyelesaikan studi di tahun 2023 dengan menyusun skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)*.

